

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022

**KAJIAN TERHADAP PERATURAN REKTOR TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI
PELAKSANAAN DARI KETENTUAN PERMENDIKBUD NOMOR 30
TAHUN 2021**

OLEH:

Namirah Salsabila

NPM : 6052001441

PEMBIMBING :

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

**Kajian Terhadap Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Satgas Di
Perguruan Tinggi Sebagai Pelaksanaan Dari Ketentuan Permendikbud
Nomor 30 Tahun 2021**

yang ditulis oleh:

Nama: Namirah Salsabila

NPM: 6052001441


Pada tanggal: 09/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Namirah Salsabila

NPM : 6052001441

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Terhadap Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Satgas Di Perguruan Tinggi Sebagai Pelaksanaan Dari Ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Namirah Salsabila

6052001441

ABSTRAK

Tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada pelaksanaan Tridharma. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kasus pelecehan seksual, yang mengakibatkan ketimpangan relasi kuasa dan gender terus berlangsung dan membuat korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Indonesia belum memiliki aturan khusus untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan tidak semua perguruan tinggi menyediakan pusat pelaporan untuk kasus-kasus tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, yang mewajibkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas PPKS sebagai pusat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga, timbul pertanyaan apakah Peraturan Rektor terkait pembentukan Satuan Tugas adalah kewajiban sesuai dengan Permendikbud? Apakah pembentukan Satuan Tugas tersebut akan efektif dalam menekan angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi? Maka, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembentukan Satuan Tugas merupakan kewajiban perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang dapat diberikan sanksi jika tidak dilaksanakan. Serta untuk saat ini pembentukan Satuan Tugas masih belum dapat dikatakan efektif untuk menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Penanganan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS.

ABSTRACT

Sexual violence in college is a serious problem that negatively affects Tridharma's implementation. This was due to low public awareness of sexual harassment cases, which resulted in power and gender relations inequality continuing and made victims fearful of reporting the events they experienced. Prior to the introduction of Permendikbudristek Number 30 of 2021, Indonesia did not yet have specific regulations to deal with sexual violence in the university environment, and not all universities provided reporting centers for these cases. To overcome this, the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 30 of 2021 on the Prevention and Management of Sexual Violence in Universities, which required universities to form PPKS Task Force as centers for the prevention and management of sexual violence. So, the question arises whether the Rector Regulation related to the formation of Task Force is an obligation in accordance with the Minister of Education and Culture? Will the formation of the Task Force be effective in reducing the rate of Sexual Violence in universities? Thus, the author will use the method of normative juridical research. The result of this research is that the establishment of Task Force is the obligation of universities based on Permendikbud Number 30 of 2021 which can be sanctioned if not implemented. As well as for now the formation of the Task Force still cannot be said to be effective in reducing the number of sexual violence in universities.

Keywords: Sexual Violence, Handling of Sexual Violence, PPKS Task Force.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kajian Terhadap Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Satgas Di Perguruan Tinggi Sebagai Pelaksanaan Dari Ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu kelengkapan dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan segenap ketulusan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya untuk semua rencana, jalan, kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikannya.
2. Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan selama penulis melakukan pengerjaan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih untuk bimbingan, ilmu, dan masukan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan tenaga yang Ibu berikan untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Terima kasih kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal saya dan Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen kelas seminar proposal saya yang telah membantu saya untuk dapat melanjutkan ke penulisan skripsi dengan tepat waktu.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.Hum dan Bapak Agustinus Pohan selaku dosen penguji sidang skripsi saya.

6. Terima kasih kepada seluruh Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Terima kasih kepada teman-teman dekat saya yang selama ini selalu ada dari awal masuk kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum secara bersama-sama ataupun yang belum.
8. Kepada pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang berperan dalam Penulisan Hukum ini. Amiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	14
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI	14
2.1 Tindak Pidana.....	14
2.2 Kekerasan Seksual.....	15
2.3 Bentuk Kekerasan Seksual di Indonesia	17
2.4 Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	22
2.5 Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.....	25
BAB III	29
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DAN PERATURAN REKTOR PEMBENTUKAN SATGAS	29
3.1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	29
3.2 Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual	37
3.3 Peraturan Rektor Terkait Pembentukan Satuan Tugas	40
BAB IV	47
KAJIAN TERHADAP PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PELAKSANAAN DARI KETENTUAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021	47
4.1 Kewajiban Pembentukan Peraturan Rektor Terkait Pembentukan Satuan Tugas Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021	47
4.2 Efektivitas Pembentukan Satuan Tugas dalam Menekan Angka Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Rektor	53
BAB V	60
PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60

5.1.1 Kewajiban Pembentukan Peraturan Rektor Terkait Pembentukan Satuan Tugas Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021	60
5.1.2 Efektivitas Pembentukan Satuan Tugas dalam Menekan Angka Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Rektor	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan masalah yang memprihatinkan dan bukanlah fenomena baru. Salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi di Universitas Riau, berawal dari seorang mahasiswi yang ingin melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbingnya, tetapi ia malah menerima pelecehan dari dosen pembimbingnya. Menurut kesaksiannya, korban bertemu dengan pelaku di ruang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Pada saat itu, hanya ada korban dan pelaku di ruangan tersebut, dengan tujuan untuk melakukan bimbingan skripsi. Namun, ketika bimbingan dimulai, pelaku justru mengajukan beberapa pertanyaan yang terasa seperti interogasi mengenai kepribadian korban, termasuk mengucapkan kata "*I love you,*" yang membuat korban merasa tidak nyaman. Lalu, ketika bimbingan telah selesai korban berniat untuk meninggalkan ruangan dan hendak berpamitan dengan menyalami tangan pelaku, tetapi pelaku malah memegan kepala korban dan mencium pipi kiri dan kening korban. Setelah itu, pelaku berkata "mana bibir? mana bibir?" kepada korban, sebelum akhirnya korban mendorong pelaku dan meninggalkan ruangan.¹

Setelah kejadian tersebut, korban mengalami trauma berat atas perlakuan yang dilakukan oleh pelaku. Lalu, korban mencoba untuk menghubungi dosen lain, korban meminta untuk ditemani menemui ketua jurusan dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami, serta untuk mengganti dosen pembimbing. Namun, ketika korban berniat menemui ketua jurusannya, dosen yang dimintai pertolongan malah mengancam agar korban tidak menceritakan kejadian ini. Selanjutnya, ketika korban menemui Ketua Jurusan dengan

¹ Realita Kelam Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, <https://gemakeadilan.com/post/realita-kelam-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024, pukul 19.10 WIB.

didampingi seorang dosen, dosen tersebut malah menyalahkan korban di depan Ketua Jurusan karena tidak membawa surat keterangan (SK) saat bimbingan skripsi. Lalu, salah satu dari mereka mengatakan, “Saya tidak mungkin kan, menjemput kalau ini hanya dicium saja?”, lalu mereka berdua tertawa di depan korban. Pihak kampus justru meminta korban untuk tidak menyebarluaskan kasus yang ia alami dan diminta untuk mengikhlaskan kejadian tersebut dengan menganggap pelaku sedang khilaf.²

Lalu, kasus lainnya adalah yang terjadi di lingkungan Universitas Brawijaya yang dilakukan oleh Pengurus Kementrian Sosial Masyarakat UB yang melakukan kekerasan seksual kepada 4 orang. Korban pertama mengalami pelecehan seksual secara terus-menerus sejak 21 Mei 2022 melalui video call, yang kemudian berlanjut saat kegiatan Abdi Desa pada 4 Juni 2022 dan acara Agustusan pada 19 Agustus 2022. Sementara itu, dua korban lainnya mengalami pelecehan seksual verbal secara langsung pada 26 Maret 2022 dan juga secara virtual ketika pelaku memberikan komentar pada status WhatsApp mereka. Sedangkan korban ketiga mengalami pelecehan seksual di dalam sebuah forum pada 7 September 2022, di mana pelaku dengan sengaja menyibak selendang yang dikenakan korban sehingga bagian yang seharusnya tertutup menjadi terlihat. Selain itu, pelaku juga melontarkan sejumlah kalimat yang bersifat melecehkan secara seksual. Terakhir, korban keempat mengalami pelecehan hingga beberapa kali, dengan bentuk pelecehan secara verbal karena membuat korban ketakutan.³

Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa pelecehan seksual sering dianggap remeh dan tidak dianggap serius. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual dan anggapan bahwa kejahatan semacam ini jarang terjadi di lingkungan pendidikan. Seharusnya, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang bertanggungjawab menjadi tempat penimba ilmu harus menganut nilai-nilai islam yang menjadikan agama

² *Ibid.*

³ Menteri Sosma BEM UB Lecehkan 4 Korban, Berikut Kronologinya, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6323543/menteri-sosma-bem-ub-lecehkan-4-korban-berikut-kronologinya>, diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

sebagai sumber tatanan dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya.⁴

Dengan maraknya fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi.⁵ Selain itu, dapat membantu perguruan tinggi dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk penanganan dan mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap civitas akademika.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud), menyebutkan bahwa:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Lalu, dalam Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menyebutkan cakupan kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

⁴ Naysila, N., & Purwanto, D., *Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Vol. 1 No. 3, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2023, 11.

⁵ Azzahra, P. D., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, M. N., *Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021*, Vol. 4 No. 2, *Lontar Merah*, 2021, 405.

⁶Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

“Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.”

Jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dijelaskan dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2, yakni:

1. *Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;*
2. *Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;*
3. *Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;*
4. *Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;*
5. *Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;*
6. *Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;*
7. *Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;*
8. *Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;*
9. *Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;*
10. *Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;*
11. *Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;*
12. *Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;*
13. *Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;*

14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Menurut Nadiem Makarim (Mendikbudristek), kekerasan seksual adalah hal yang sulit untuk dibuktikan dan memiliki dampak yang sangat besar serta jangka panjang pada korban.⁷ Saat ini, data mengenai kekerasan seksual masih belum memadai karena baru mencakup kasus-kasus yang dilaporkan, sementara banyak korban yang tidak mampu atau takut untuk melaporkan.⁸ Namun, menurut Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, selama tahun 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Dari kasus-kasus tersebut kekerasan seksual sebanyak 87,91 persen, 8,8 persen untuk kekerasan psikis dan diskriminasi, dan 1,1 persen untuk kekerasan fisik⁹.

Selain itu, berdasarkan hasil survei dari Kemendikbudristek, yang dilakukan di 79 kampus pada 29 kota terkait kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, 77% dosen mengaku jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Namun, 63% dari dosen tersebut tidak melaporkan kasus

⁷ Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023.

⁸ Irfawandi, I., Irwanda, H., Zahra, M. Z., M. Syukur., & Ibrahim, I. *Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*, Vol. 4 No. 4, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2023, 385.

⁹ Komnas Perempuan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Paling Tinggi di Universitas, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>, diakses pada tanggal 3 Februari, 2023.

kekerasan seksual tersebut kepada pihak kampus, serta hasilnya kebanyakan korban adalah perempuan.¹⁰

Lalu, kasus kekerasan seksual di kampus sering kali sulit terdeteksi karena mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi korban sering enggan melaporkan kejadian tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah adanya relasi kuasa, terutama jika pelakunya adalah seorang dosen. Akibatnya, korban merasa takut melapor karena khawatir laporan mereka akan berdampak negatif pada proses perkuliahan yang sedang mereka jalani.¹¹

Dengan adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi diwajibkan untuk mencegah kekerasan seksual melalui penguatan tata kelola. Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas di tingkat perguruan tinggi, yang disebut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS).

Dalam Pasal 1 Nomor 14 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan pengertian Satuan Tugas adalah:

“Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”

Menurut survei dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek pada Mei-Juni 2023, setelah diberlakukannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, survei yang melibatkan 106 PTN dan 36 PTS menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi telah melakukan berbagai inovasi dalam

¹⁰Data Resmi Kemendikbudristek, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 12:29 WIB.

¹¹ Woruntu, O. *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021*. Vol. 13 No.2, *Lex Privatum*, 2024.

upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).¹² Inovasi ini mencakup aspek tata kelola, sosialisasi, dan keberadaan kanal aduan. Secara khusus, 76 persen PTN dan 61 persen PTS telah menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual di masing-masing perguruan tinggi. Pembentukan Satuan Tugas ini ditetapkan melalui Keputusan Rektor di setiap perguruan tinggi yang bersangkutan.

Contohnya adalah Universitas Padjajaran yang telah menetapkan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) 2022-2024 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3811/UN6.RKT/Kep/HK/2022 tertanggal 29 Agustus 2022. Pada Surat Keputusan Rektor tersebut, dijelaskan beberapa tugas dari Satgas KPPS UNPAD yang meliputi:¹³

1. Membantu pimpinan perguruan tinggi untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
2. Melakukan survei kekerasan seksual minimal satu kali dalam enam bulan dan menyampaikan hasil survei tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi;
3. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
4. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan dan Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi, serta memantau pelaksanaan

¹² Dua Tahun Permendikbudristek PPKS, Kampus Lebih Siap Atasi Kekerasan Seksual, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/dua-tahun-permendikbudristek-ppks-kampus-lebih-siap-atasi-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

¹³ Resmi Ditetapkan ini Tugas Satgas PPKS Unpad, <https://www.unpad.ac.id/2022/09/resmi-ditetapkan-ini-tugas-satgas-ppks-unpad/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

- rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pimpinan perguruan tinggi;
6. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS kepada pimpinan perguruan tinggi minimal satu kali dalam enam bulan.

Selain itu, Universitas Pendidikan Indonesia sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang disingkat SPPKS adalah unit pelaksana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UPI. Dengan menetapkan fungsi SPPKS sebagai pelaksana edukasi tentang pencegahan, menangani semua laporan, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kasus kekerasan seksual di dalam kampus.

Lalu, Universitas Katolik Parahyangan juga telah mengeluarkan Keputusan Rektor Nomor: III/PRT/2022-10/084 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.¹⁴ Melalui Satgas PPKS yang telah dibentuk, UNPAR menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual (KS) dan Penanganan KS yang dilakukan melalui pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor tersebut oleh Perguruan Tinggi tersebut untuk membentuk Satuan Tugas akan efektif untuk mengurangi angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi? apakah permendikbud yang hanya sebatas peraturan menteri dapat secara optimal dalam menekan angka kekerasan seksual? Sehingga dari pembahasan tersebut maka penulis sendiri tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis Peraturan Rektor atas ketentuan Permendikbud dalam penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN TERHADAP PERATURAN REKTOR**

¹⁴ Unpar Terima Penghargaan PTS yang Telah Bentuk Satgas PPKS, <https://unpar.ac.id/unpar-terima-penghargaan-pts-yang-telah-bentuk-satgas-ppks/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PELAKSANAAN DARI KETENTUAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi dan menjadi bahan pokok pembahasan yaitu:

1. Apakah Peraturan Rektor terkait pembentukan Satuan Tugas adalah kewajiban sesuai dengan Permendikbud?
2. Apakah dengan adanya Peraturan Rektor di setiap Perguruan Tinggi untuk membentuk Satuan Tugas efektif dalam menekan angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari pembahasan dan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana apakah Peraturan Rektor terkait pembentukan Satuan Tugas adalah kewajiban yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana Peraturan Rektor yang dikeluarkan untuk pembentukan Satuan Tugas tersebut efektif untuk menekan angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi ataupun salah satu sumber bahan pembelajaran bagi masyarakat dan para peneliti lainnya khususnya dalam hal mengenai pemahaman terhadap kesesuaian Peraturan Rektor terkait

pembentukan Satuan Tugas dalam melaksanakan kewajiban yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud dan keefektifan sebuah Peraturan Rektor untuk pembentukan Satuan Tugas dalam menekan angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pemikiran atau bahan bagi masyarakat Indonesia bukan saja yang mengetahui bidang hukum, namun juga bagi para praktisi hukum, dan juga dapat membantu menyempurnakan hukum yang telah ada.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat tercapainya keinginan untuk mengetahui sebab akibat dalam suatu hal dan dalam sebuah penelitian diperlukannya metode agar suatu tujuan tersebut dapat tercapai. Metode merupakan suatu proses untuk mengetahui suatu masalah pada objek penelitiannya yang dilakukan secara sistematis.¹⁵

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi dengan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Ini merupakan salah satu manifestasi dari keinginan manusia untuk memahami dan mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁶ Maka dari itu penelitian sangatlah penting dan tanpa metodologi peneliti tidak dapat menemukan maupun menganalisis masalah tertentu karena pada prinsipnya untuk memberikan pedoman tentang cara mempelajari dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Dalam skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan yaitu:

1. Metode Pendekatan

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm 105.

¹⁶ *Ibid*, hlm 3

Dalam penelitian ini yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empiris yang menggunakan data primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Yuridis-Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain, ini adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kondisi nyata atau situasi yang telah terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang diperlukan.¹⁸ Sehingga metode ini dapat disebut sebagai metode pendekatan dengan menganalisa bagaimana implementasi dari hukum normatif itu sendiri pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkannya.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan data primer sebagai data pendukung untuk penulisan hukum ini, dengan melakukan wawancara kepada :

1. Satgas PPKS UNPAR.
2. Satgas PPKS UNPAD.
3. Satgas PPKS UPI.

2.2 Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan yang berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.118.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

¹⁹ Data Primer, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang didapatkan dari publikasi mengenai hukum atau berupa penjelasan bahan hukum primer²⁰ tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi dapat membantu dalam menganalisa dan memahami, yaitu buku-buku teks yang bentuknya dapat berupa hasil penelitian, karya ilmiah, dan jurnal.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang sulit diartikan, artikel diinter, dan bahan-bahan lainnya.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2013, hlm. 44

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka Sementara, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Dalam bab ini berisi tinjauan teoritis mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara umum menurut hukum di Indonesia, terkait bentuk hingga bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang dikaitkan dengan Hukum Pidana.

BAB III PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DAN PERATURAN REKTOR PEMBENTUKAN SATGAS

Dalam bab ini akan membahas PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dalam pembentukan Satuan Tugas di Lingkungan dan Keputusan Rektor Perguruan Tinggi terkait

BAB IV KAJIAN TERHADAP PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PELAKSANAAN DARI KETENTUAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil dari analisis terkait Peraturan Rektor Perguruan Tinggi atas ketentuan dari PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dalam pembentukan Satuan Tugas di Lingkungan Kampus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

BAB V PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Dalam bab ini akan dituliskan mengenai Kesimpulan dan Saran dari hasil akhir penelitian ini secara menyeluruh atas apa yang telah dituliskan serta dapat memberikan pemahaman kepada pembaca.